



## Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.112, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,  
Kalimantan Barat 78124 78124 089677567304

[bkd.kalbarprov.go.id](http://bkd.kalbarprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Kepegawaian Daerah

# Pemberhentian Karena Tewas PNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

No. SK :

## Persyaratan

1. Pas foto ahli waris Ukuran 3x4 sebanyak 6 (enam) lembar ;
2. Surat Pengantar dari Unit Kerja;
3. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);
4. FC Surat Keputusan NIP baru;
5. FC Karpeg
6. FC SK CPNS;
7. FC SK PNS;
8. FC SK Pangkat Terakhir;
9. FC SK Jabatan bagi yang yang memangku Jabatan Struktural/Fungsional;
10. Surat Keterangan Kematian dari Lurah (Usul Pensiun Meninggal Dunia);
11. Surat Keterangan Hasil Visum dari Rumah Sakit;
12. Surat Keterangan Janda/Duda dari Lurah;
13. FC Surat Nikah;
14. Susunan Keluarga yang disahkan oleh Camat (ditandatangani oleh ahli waris);
15. FC Akta Kelahiran anak yang masih bertanggung;
16. Surat Keterangan Kuliah anak bagi yang berusia di atas 21 tahun (maks. 25 tahun);
17. FC SKP Tahun terakhir;
18. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang di tandatangi oleh Pimpinan Unit Kerja;
19. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.112, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,  
Kalimantan Barat 78124 78124 089677567304

[bkd.kalbarprov.go.id](http://bkd.kalbarprov.go.id)

### Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Kepegawaian Daerah

1. OPD yang ingin mengajukan usul pemberhentian karena tewas ditandatangani pejabat yang berwenang, disertai dengan berkas persyaratan/kelengkapan administrasi;
2. Pegawai Negeri Sipil/staf perwakilan dari OPD PNS menyerahkan berkas persyaratan /kelengkapan administrasi melalui Tata Usaha BKD Provinsi Kalbar untuk kemudian diproses oleh pelaksana di Sub Bidang Penyusunan, Penetapan Kebutuhan, Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN;
3. PNS menunggu proses pengiriman usul.
4. PNS menerima SK Pensiun

### Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Apabila berkasnya lengkap maka untuk sampai pada proses Pengiriman Usul ke Kanreg V BKN / BKN bisa berlangsung selama maksimal 10 hari kerja.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pensiun

### Pengaduan Layanan



## Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.112, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,  
Kalimantan Barat 78124 78124 089677567304

[bkd.kalbarprov.go.id](http://bkd.kalbarprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Kepegawaian Daerah

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :

- Datang langsung
- Kotak saran/pengaduan
- Surat dengan ditujukan kepada :

Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar

Komp. Kantor Gubernur Kalbar, Gedung BKD

Jl. Ahmad Yani, Pontianak

- Telepon : (+62561) 736541 ext. 278
- Faks : (+62561) 730062

2. Petugas penerima/pengelola pengaduan :

- Kasubbag Umum dan Aparatur BKD Prov.Kalbar
- Lokasi : Ruang Sekretariat BKD Prov.Kalbar

3. Petugas Pengelolaan Pengaduan/ Kasubbag Umum dan Aparatur yang tidak menguasai / mengetahui tentang permasalahan yang diadukan, maka aduan tersebut disampaikan dibagian yang terkait dengan permasalahan yang diadukan tersebut.

4. Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN memberikan jawaban / tanggapan kepada Tamu Pengunjung Pihak yang menyampaikan pengaduan.